



PENERAPAN KAJIDAH FIQHIIYAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

**Nisrina Zahrani Zahirah^a, Cantika Aqilla Ghani^b, Mashwa Elfa^c, Davina Fathiyah Wulandari P.M^{d*},
Baidhowi^e**

^a Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; nisrina1710@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^b Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; cantikaqilla@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^c Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; maswaelfa@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^d Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; davinafathiyah@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^e Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; baidhowi@mail.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

* Penulis Korespondensi: Davina Fathiyah Wulandari P.M

ABSTRACT

*The development of Islamic economics in Indonesia has shown significant growth, in line with the increasing demand for a financial system based on sharia principles. However, this growth has also led to more complex disputes among business actors and Islamic financial institutions. In this context, the application of fiqhiiyah principles (legal maxims) plays a crucial role as a normative and methodological foundation in resolving Islamic economic disputes. This article aims to analyze how fiqhiiyah principles are applied in dispute resolution practices within both religious courts and alternative institutions such as sharia arbitration. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, supported by a review of relevant decisions from religious courts. The findings indicate that the application of fiqhiiyah principles—such as *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (certainty is not removed by doubt), *al-‘ādah muhakkamah* (custom is an authoritative source of law), and *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (hardship brings about ease)—serves as a key judicial consideration in realizing substantive justice aligned with *maqāsid al-syarī‘ah* (the objectives of Islamic law). Therefore, the implementation of fiqhiiyah principles not only strengthens the legitimacy of Islamic law within the national legal system but also becomes an essential instrument for achieving equitable, beneficial, and socially just resolutions in Islamic economic disputes.*

Keywords: *fiqhiiyah principles; Islamic economics; dispute resolution; Islamic law; religious court*

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Namun, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan kompleksitas sengketa antara para pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, penerapan kaidah fiqhiiyah memiliki peran penting sebagai landasan normatif dan metodologis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah fiqhiiyah diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa di lembaga peradilan agama maupun lembaga alternatif seperti arbitrase syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta meninjau beberapa putusan pengadilan agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah fiqhiiyah, seperti *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-‘ādah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum), dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menegakkan keadilan substantif yang sesuai dengan *maqāsid al-syarī‘ah*. Dengan

Naskah Masuk 2 Desember 2025; Revisi 5 Desember 2025; Diterima 15 Desember 2025; Terbit 16 Desember, 2025

demikian, penerapan kaidah fiqhiyah tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adil, maslahat, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: kaidah fiqhiyah; ekonomi syariah; sengketa; hukum Islam; peradilan agama

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta dukungan kuat dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi. Lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan berbasis akad Islam menandai pergeseran besar dalam sistem ekonomi nasional menuju arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa yang muncul darinya.

Namun, pertumbuhan pesat lembaga-lembaga tersebut juga diiringi dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Sengketa yang muncul tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan akad, tetapi juga menyangkut perbedaan penafsiran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kontrak ekonomi Islam seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *ijarah*.

Dalam banyak kasus, hukum positif belum mampu sepenuhnya menjawab permasalahan yang muncul karena karakteristik ekonomi syariah yang berbeda dari sistem konvensional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpijak pada prinsip hukum Islam yang bersifat normatif, filosofis, dan kontekstual.

Salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berperan sebagai panduan penyelesaian masalah adalah kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum yang diambil dari hasil induksi terhadap berbagai ketentuan fiqh dan dirumuskan untuk memudahkan penerapan hukum dalam berbagai peristiwa baru.⁴

Kaidah ini memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu menjembatani antara teks hukum (*nash*) dan konteks sosial masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadis, atau peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kaidah fiqhiyah menjadi dasar penting bagi hakim dan praktisi hukum Islam dalam menegakkan keadilan substantif.

Beberapa kaidah fiqhiyah yang sering diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia antara lain *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-'ādah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum), dan *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan).⁵ Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* digunakan untuk menegaskan bahwa dalam proses pembuktian, keyakinan yang kuat tidak dapat digugurkan hanya karena keraguan semata. Sementara itu, *al-'ādah muhakkamah* digunakan untuk melegitimasi kebiasaan atau praktik ekonomi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Adapun *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan keringanan hukum ketika salah satu pihak menghadapi kesulitan nyata dalam memenuhi kewajiban akad.

Penerapan kaidah-kaidah tersebut dapat ditemukan dalam berbagai putusan peradilan agama di Indonesia. Dalam kasus pembiayaan *murabahah*, misalnya, hakim sering menggunakan prinsip *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* untuk memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial tanpa menghilangkan tanggung jawab utamanya.⁶ Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fiqhiyah tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, penerapan kaidah fiqhiyah dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman hakim dan praktisi hukum terhadap hukum Islam materiil, khususnya dalam bidang fiqh muamalah dan kaidah fiqhiyah.⁷ Selain itu, belum adanya pedoman baku yang menjelaskan tata cara penerapan kaidah fiqhiyah dalam pertimbangan hukum mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran antarahakim dalam memutus perkara yang serupa.

Hal tersebut menyebabkan belum tercapainya konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan prinsip fiqhiyah pada sengketa ekonomi syariah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep dan penerapan kaidah fiqhiyah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dari sini muncul tiga fokus utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana konsep dan fungsi kaidah fiqhiyah dalam sistem hukum Islam; bagaimana penerapannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia; serta apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lembaga peradilan agama maupun lembaga arbitrase syariah. Berbagai kajian terdahulu telah mencoba membahas peran kaidah fiqhiyah dalam hukum Islam.

Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan ruh fiqh yang berfungsi sebagai pedoman universal dalam penetapan hukum Islam terhadap berbagai peristiwa baru.⁸ Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* juga menegaskan bahwa kaidah fiqhiyah adalah formula hukum yang bersifat lintas mazhab dan mampu menjawab tantangan zaman.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dalam *Jurnal Al-Manāhij* menunjukkan bahwa hakim peradilan agama sering menerapkan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dan *al-'ādah muhakkamah* dalam memutus perkara ekonomi syariah, meskipun masih terbatas pada interpretasi individual tanpa pedoman yang sistematis.¹⁰ Dalam konteks hukum nasional, Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia semestinya memberikan ruang lebih besar bagi penerapan hukum Islam agar tidak berhenti pada simbol formal, melainkan berperan aktif dalam membentuk hukum substantif yang hidup di masyarakat.¹¹ Artinya, penerapan kaidah fiqhiyah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki relevansi kuat dengan sistem hukum nasional karena mampu menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah fiqhiyah bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga metodologis. Kaidah ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang adil dan sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah. Dengan penerapan yang tepat, kaidah fiqhiyah dapat memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga tercapai sistem hukum yang adil, maslahat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqhiyah, dan ketentuan hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pendekatan yuridis memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian dan harmonisasi antara kaidah fiqhiyah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menilai bagaimana kaidah fiqhiyah dioperasionalkan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim atau arbiter, serta menguji sejauh mana penerapannya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, serta data sekunder, berupa literatur akademik, buku-buku fiqh muamalah, jurnal hukum, artikel penelitian, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara menelaah literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mempelajari beberapa putusan pengadilan agama atau BASYARNAS yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan antara kaidah fiqhiyah, asas-asas hukum Islam, dan praktik penyelesaian sengketa di lembaga peradilan maupun non-litigasi. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menelusuri relevansi kaidah fiqhiyah seperti *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum), *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), dan *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dalam konteks penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan antara teori fiqhiyah, peraturan perundang-undangan, dan praktik putusan peradilan. Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana kaidah-kaidah fiqhiyah diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana penerapannya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Relevansi Kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi Syariah

Relevansi kaidah fiqhiyah dalam ekonomi syariah sangat erat karena kaidah-kaidah ini menjadi dasar metodologis dalam menetapkan hukum berbagai transaksi modern, sekaligus memperkuat penerapannya dalam penyelesaian sengketa. Kaidah *al-umūru bi maqāshidihā* memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi tujuan yang benar, sebagaimana perintah amanah dalam QS. Al-Baqarah: 283,

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakk* menjaga kepastian hukum kontrak, selaras dengan QS. Yunus: 36,

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

sehingga keraguan tidak bisa membatalkan hak para pihak. Kaidah *al-masyaqqah tajlibu-taysir* menjadi dasar pemberian kemudahan bagi pihak yang mengalami kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

sehingga restrukturisasi dan keringanan pembiayaan dapat dibenarkan. Sementara itu, kaidah *adh-dharar yuzāl* mengharuskan penghapusan unsur yang merugikan dalam akad, sesuai larangan bekerja sama dalam keburukan pada QS. Al-Māidah: 2,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terakhir, kaidah *al-'adah muhakkamah* memungkinkan penggunaan praktik bisnis yang sudah menjadi kebiasaan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 199,

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Dengan demikian, kaidah fiqhiyah tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi fondasi praktis dalam mengembangkan ekonomi syariah sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa secara adil dan sesuai maqāsid al-syarī'ah.

3.2. Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penerapan kaidah fiqhiyah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi landasan penting untuk memastikan keadilan, kemaslahatan, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah pertama, *al-umūru bi maqāshidihā* (segala perkara bergantung pada tujuan), digunakan oleh hakim untuk menilai kesesuaian niat para pihak dalam akad, apakah akad tersebut dilakukan dengan tujuan yang benar atau memuat unsur manipulasi. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283,

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

yang memerintahkan agar setiap pihak menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) diterapkan ketika terjadi tuduhan wanprestasi yang tidak disertai bukti kuat. Hakim tidak boleh menghapus hak pihak yang telah pasti kedudukannya hanya karena dugaan atau keraguan. Hal ini dikuatkan oleh QS. Yunus: 36,

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

yang menegaskan bahwa persangkaan tidak dapat menggantikan kebenaran. Kaidah berikutnya, *al-masyaaqqah tajlibut-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), menjadi dasar pemberian keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan berat dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah dapat memberikan restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau bentuk kemudahan lainnya. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

dan QS. At-Taghābun: 16,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

yang menegaskan bahwa syariat tidak dimaksudkan untuk memberatkan. Selain itu, kaidah *adh-dharar yuzāl* (bahaya/kerugian harus dihilangkan) digunakan untuk membatalkan atau memperbaiki klausul kontrak yang merugikan salah satu pihak, atau menghapus praktik bisnis yang mengandung unsur bahaya seperti gharar atau penipuan. Hal ini didukung oleh QS. Al-Baqarah: 231,

وَلَا تُمْسِكُوا بِسِرِّ الْفِرْيَانِ إِذَا حُكِمَ بِهِمْ يَبْتَغُوا الْفِتْنَةَ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ

serta QS. Al-Māidah: 2,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

yang melarang tindakan merugikan dan persekongkolan dalam keburukan.

Terakhir, kaidah *al-‘ādah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) menjadi pedoman ketika akad tidak menjelaskan secara rinci ketentuan teknis tertentu. Dalam sengketa ekonomi syariah, hakim dapat merujuk pada kebiasaan masyarakat atau standar industri yang berlaku umum dalam dunia bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A‘raf: 199,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

yang memerintahkan penerapan *‘urf* (kebiasaan baik) dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kaidah fiqhiyah memberikan struktur metodologis yang kokoh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sekaligus menjaga agar semua keputusan tetap berada dalam koridor keadilan dan maqāshid al-syarī‘ah.

3.3. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Kaidah Fiqhiyah

Meskipun memiliki posisi penting dalam sistem hukum ekonomi syariah, penerapan kaidah fiqhiyah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substansial. Pertama, masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian praktisi hukum—termasuk hakim dan arbiter—terhadap konsep fiqh muamalah dan maqāshid al-syarī‘ah, sehingga penerapannya belum konsisten.¹⁵ Kedua, belum adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang secara eksplisit mengintegrasikan kaidah fiqhiyah sebagai dasar normatif membuat praktik penerapan sering bergantung pada interpretasi masing-masing hakim.

Selain itu, dualisme sistem hukum nasional, yaitu antara hukum positif dan hukum Islam, masih menyisakan ruang disharmoni dalam penerapan prinsip-prinsip fiqhiyah di ranah peradilan.

Terakhir, minimnya preseden yurisprudensi yang menjadikan kaidah fiqhiyah sebagai dasar pertimbangan hukum juga menghambat konsistensi penerapan dalam putusan-putusan ekonomi syariah.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fiqhiyah masih memerlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya hukum syariah agar dapat menjawab kompleksitas sengketa ekonomi modern secara efektif dan berkeadilan.

3.4. Upaya Penguatan Penerapan Kaidah Fiqhiyah

Penguatan penerapan kaidah fiqhiyah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka konsolidasi sistem hukum ekonomi syariah nasional. Mengingat kaidah fiqhiyah berperan sebagai pedoman istinbath hukum dalam kasus-kasus yang tidak memiliki pengaturan rinci dalam nash, maka diperlukan langkah strategis yang aplikatif agar fungsinya dapat dirasakan secara lebih luas dalam praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama maupun lembaga arbitrase syariah seperti Basyarnas. Upaya penguatan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa langkah berikut:

a. Peningkatan kompetensi hakim dan arbiter

melalui pelatihan hukum ekonomi syariah berbasis maqashid syariah sangat diperlukan. Hal ini penting karena masih terdapat disparitas pemahaman hakim dalam menerapkan kaidah fiqhiyah dalam putusan perkara ekonomi syariah¹⁷. Program pelatihan terpadu bagi hakim Pengadilan Agama dan arbiter Basyarnas harus memasukkan materi kaidah fiqhiyah dan aplikasinya pada kasus-kasus ekonomi kontemporer seperti sengketa murabahah, ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

b. Penyusunan pedoman atau kompilasi kaidah fiqhiyah

Mahkamah Agung bersama Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) dapat bekerja sama dalam menyusun Kompilasi Kaidah Fiqhiyah Ekonomi Syariah sebagai rujukan praktis bagi hakim, arbiter, maupun praktisi perbankan syariah¹⁸. Selama ini rujukan terhadap kaidah fiqhiyah masih bersifat parsial dan tidak terstruktur, sehingga mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam pertimbangan putusan hakim¹⁹.

c. Penguatan sinergi antara lembaga keuangan syariah, akademisi, dan lembaga peradilan

Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum kajian hukum ekonomi syariah, riset bersama, serta penyusunan yurisprudensi tematik terkait penerapan kaidah fiqhiyah pada sengketa ekonomi syariah²⁰. Dengan memperkuat basis akademik dan praktik, diharapkan putusan-putusan hakim di bidang ekonomi syariah lebih berkualitas, progresif, dan berorientasi keadilan substantif²¹.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Basyarnas, kaidah fiqhiyah berperan sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan kontraktual dan kemaslahatan sesuai maqashid syariah, namun penerapannya masih terkendala keterbatasan kompetensi aparatur, belum adanya kodifikasi, dan inkonsistensi yurisprudensi. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi melalui penguatan kapasitas hakim dan arbiter, penyusunan Kompilasi Kaidah Fiqhiyah Ekonomi Syariah, serta sinergi berkelanjutan antara peradilan, akademisi, dan lembaga keuangan syariah guna menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, p. 89.
- [2] Z. Abidin, "Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Manāhij*, vol. 12, no. 2, pp. 175–190, 2020.
- [3] A. A. Karim, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2017, p. 233.
- [4] A. Rahman, *Fiqh Muamalah Perbandingan dalam Sistem Ekonomi Modern*, 2016, p. 112.
- [5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2012, p. 15.
- [6] M. H. Ash-Shiddieqy, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- [7] I. Noor, Sulaeman, "Implementasi Kaidah 'Al-Umuru Bimaqāṣidihā' dalam Praktek al-Buyū' dan Ijārah," *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, vol. 3, no. 2, pp. 82–89, Dec. 2023.
- [8] Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah." [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/>. [Accessed: 15-Nov-2024].
- [9] "Penerapan Kaidah-kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Usrah*, Ar-Raniry.
- [10] R. Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- [11] A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- [12] "Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Kesiapan Peradilan Agama," *Jurnal BIMAS Islam*, Kementerian Agama RI.
- [13] S. Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, 2010, p. 304.

- [14] “KAIDAH FIQH SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PRAKTIK MUAMALAH KONTEMPORER,” *Bilal: Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Polmed.
- [15] “Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [16] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- [17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- [18] W. az-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.